



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

PETIKAN

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 108 /TK/TAHUN 2018

TENTANG

PENGANUGERAHAN TANDA KEHORMATAN SATYALANCANA KARYA SATYA  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : dst.  
Mengingat : dst.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : dst.

KESATU : Menganugerahkan Tanda Kehormatan “SATYALANCANA KARYA SATYA” kepada mereka yang nama, pangkat dan jabatannya tersebut dalam Lampiran Keputusan ini, sebagai penghargaan kepada PNS yang telah bekerja dengan penuh kesetiaan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara dan pemerintah serta dengan penuh pengabdian, kejujuran, kecakapan, dan disiplin secara terus-menerus paling singkat 10 (sepuluh) tahun, 20 (dua puluh) tahun, atau 30 (tiga puluh) tahun.

KEDUA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN dst.

PETIKAN Keputusan Presiden ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 18 September 2018

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

LAMPIRAN KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 108/TK/TAHUN 2018

TANGGAL 18 SEPTEMBER 2018

Nomor Urut	Nama	Pangkat/Jabatan	Tanda Kehormatan yang Dianugerahkan
6275.	Alek Kurniawan, S.P., M.Si. NIP 197711201997031002	Pembina/Plt. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekanbaru Prov. Riau	Satyalancana Karya Satya XX Tahun

Untuk petikan yang sah

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI  
Kepala Biro Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan,



Laksma TNI Imam Suprayitno, S.E., M.Tr.(Han)

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO





No. 6275/4/2018



**Diagam  
Tanda Kehormatan  
Presiden Republik Indonesia  
Menganugerahkan  
Tanda Kehormatan  
Satyalancana Karya Satya XX Tahun  
Kepada**

**Nama** : *Alek Kurniawan, S.P., M.Si.*  
**Pangkat** : *Pembina NIP 197711201997031002*  
**Jabatan** : *Plt. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah pada Badan  
Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekanbaru Prov. Riau*

sesuai dengan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5115), sebagai penghargaan kepada PNS yang telah bekerja dengan penuh kesetiaan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara dan pemerintah serta dengan penuh pengabdian, kejujuran, kecakapan, dan disiplin secara terus menerus paling singkat 20 (dua puluh) tahun.

KEPPRES RI NO. 108 / TK / TAHUN 2018

Jakarta, 18 September 2018

**Presiden Republik Indonesia**

**Joko Widodo**